

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Kulit Harimau di Kota Sungai Penuh (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor:LP/A/17/V/2023/SPKT. Satreskrim/Polres Kerinci/Polda Jambi)

*Nirezalia Monika Syafitri, Ferdricka Ngeboe, dan Sarbaini

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi-Indonesia Tel/Faks: 0741-667084

*Correspondence email : nirezalia8@gmail.com

Abstract. *In Sungai penuh City there was a case of buying and selling tiger skins based on police report Number : LP/A/17/V/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES KERINCI/POLDA JAMBI reported on Thursday, May 4 2023 at 15.35 WIT. The perpetrator was named Y, Indonesian Citizenship, gender Male, Residence in Tanjung Pondok Tapan Village, Basa Ampek Balai Tapan District, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province, occupation Trader. On Thursday, May 4 2023, at 09.00 WIT, a case of buying and selling Sumatran tiger skins occurred at the Mahkota Hotel, Pondok Tinggi, Sungai penuh City, Jambi.*

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Buying and Selling Sumatran Tiger Skins, Illegal Animal Trade.*

Abstrak. Di Kota Sungai Penuh terjadi kasus jual beli kulit harimau berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/A/17/V/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRESKERINCI/POLDA JAMBI di laporkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 Pukul 15.35 wib Pelaku bernama Y, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Desa Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Pedagang. Pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 Pukul 09.00 wib telah terjadi kasus jual beli kulit harimau Sumatera tempat kejadian di hotel Mahkota, Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Jual Beli Kulit Harimau Sumatera Perdagangan Satwa Ilegal

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat beragam. Sumber daya alam hayati di Indonesia terdiri dari sumber daya alam seperti tumbuhan (nabati), hewan (satwa) dan jenis-jenis non hayati di sekitarnya seperti sumber daya yang berasal dari benda mati atau tidak hidup contohnya tanah subur yang digunakan untuk pertanian ataupun pembangunan.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945 Perubahan ke 4 Negara Indonesia adalah negara hukum. aturan ini merupakan landasan konstitusional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan negara diatur oleh hukum.

Supaya dapat menentang ide absolutisme yang menghasilkan negara kekuasaan, konsep negara hukum muncul. Pada dasarnya, seseorang yang berkuasa harus dibatasi agar mereka tidak memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Ini dicapai melalui supremasi hukum, yang berarti bahwa segala tindakan seseorang yang berkuasa tidak boleh dilakukan dengan cara tidak adil akan tetapi harus didasarkan pada hukum. Indonesia adalah negara hukum, tindakan seseorang yang berkuasa dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan harus didasarkan pada undang-undang. Ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas untuk memberikan keamanan kepada usaha dalam pengelolaan ekosistem sumber daya alam hayati.

Menunjuk pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) adalah undang-undang khusus yaitu peraturan yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bertujuan untuk memberikan kemanan serta perlindungan yang baik.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya." Konservasi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Mengelola sistem penyangga kehidupan.
- Menjaga keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya.
- Penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dengan cara yang berkelanjutan (Pasal 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Diharapkan kesadaran

masyarakat untuk melindungi dan melestarikan satwa yang mendukung upaya pemerintah ini. Satwa langka serta habitat alamnya sehingga kepunahan satwa langka tidak terjadi salah satunya adalah harimau.

Harimau merupakan hewan (satwa) yang memiliki peran penting dalam kehidupan satwa. Menurut *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* harimau Sumatera berada dalam kondisi kritis dan perlu dilindungi agar tidak punah. harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) adalah satu-satunya

Spesies di Indonesia yang masih hidup. Dua spesies harimau Jawa dan Bali telah punah pada tahun 1940 untuk harimau Bali dan tahun 1980 untuk harimau Jawa.

Status harimau sudah terancam punah oleh karena itu pemerintah menetapkan Perlindungan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebab harimau Sumatera telah ditetapkan sebagai hewan yang terancam punah pada tahun 1990 sebagai akibat dari kerusakan habitat, kekurangan pakan, dan konflik manusia. Selain itu, terjadi kerusakan hutan dan habitat satwa liar di Pulau Sumatera.

Harimau Sumatera adalah sejenis kucing besar di Indonesia yang berstatus terancam punah dan kritis pada tahun 2004, menurut Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia jumlah populasi harimau Sumatera di alam diperkirakan hanya tersisa kurang lebih 603 ekor di alam liar dan harimau Sumatera tersebar di 23 wilayah di Sumatera dengan jumlah masing-masing sekitar 1 sampai 185 ekor.

Pada tahun 2008, organisasi yang berkerja untuk memastikan bahwa perdagangan flora dan fauna liar tidak mengancam konservasi alam (TRAFFIC) dan *International Union For Conservation Of Nature (IUCN)* melaporkan bahwa masih ada pasar ilegal yang memperdagangkan bagian tubuh harimau di Indonesia, yang menjadi pasar domestik di wilayah Sumatera. Selain menjadi hewan yang sangat dikenal di dunia, harimau adalah hewan penting bagi ekosistem di mana mereka hidup karena mereka adalah predator teratas dari rantai makanan, yang membantu menjaga populasi mangsa tetap hidup dan membantu menjaga keseimbangan antara spesies. Harimau tidak hanya menjaga keseimbangan alam, tetapi mereka juga membawa investasi dan perlindungan tertinggi ke daerah tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, harimau Sumatera disebut sebagai Spesies Penutup yang berarti menjaga mereka juga menjaga spesies lain.

Harimau Sumatera hampir punah karena dua ancaman terbesarnya yaitu kehilangan habitatnya dan perburuan liar. Hilangnya 20 persen habitat harimau Sumatera dari tahun 2000 hingga 2012 disebabkan oleh perluasan perkebunan kelapa sawit. harimau Sumatera juga menderita akibat penggundulan hutan dan kehilangan hewan mangsa. Selain itu konflik manusia dengan harimau juga merupakan faktor utama penurunan populasi harimau Sumatera.

Perdagangan kulit harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*) adalah ancaman yang sangat serius terhadap kelangsungan hidup spesies ini, harimau Sumatera adalah salah satu dari lima spesies harimau yang masih bertahan hidup dan merupakan yang terkecil di antara mereka, namun populasinya terus menurun draktis akibat perburuan liar, penjualan ilegal dan penjualan kulit harimau sumatera biasanya didorong oleh permintaan tinggi untuk produk-produk eksotis atau keperluan tradisonal lainnya. aktivitas ini sering kali melibatkan pemburuan liar dan penyelundupan untuk memenuhi permintaan pasar ilegal yang mencari produk-produk dari bagian tubuh harimau termasuk kulitnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena:

1. Populasi terbatas yaitu populasi harimau yang berada di alam dengan yang berada di penangkaran, dilihat dari keadaan masing-masing populasi berada pada kondisi yang agak berimbang sekitar (500 dan 324 ekor).
2. Harimau Sumatera habitatnya terancam selain karena pemburuan, harimau sumatera juga menghadapi ancaman dari hilangnya habitat akibat penebangan hutan, perluasan lahan pertanian, terutama untuk perkebunan sawit.

Salah satu contoh Kasus penjualan kulit harimau Sumatera di provinsi Jambi merupakan bagian dari masalah perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia. Berikut adalah kasus penjualan kulit harimau di Jambi Kasus-Kasus yang terkenal di Jambi adalah kasus Pada bulan Januari, tahun 2020, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi bersama dengan anggota Kepolisian berhasil mengungkap kasus perdagangan kulit harimau di Jambi. Penegakan hukum ini melibatkan penangkapan beberapa tersangka yang terlibat dalam perdagangan kulit harimau dan bagian tubuh satwa liar lainnya. Kasus ini mendapatkan perhatian publik dan media karena dampaknya terhadap konservasi harimau Sumatera, yang merupakan spesies terancam punah.

Di Kota Sungai Penuh terjadi kasus jual beli kulit harimau berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/A/17/V/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES KERINCI/POLDA JAMBI di laporkan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 Pukul 15.35 wib Pelaku inisial YMJ, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Desa Tanjung Pondok Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Pedagang. Pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 Pukul 09.00 wib telah terjadi kasus jual beli kulit harimau Sumatera tempat kejadian di hotel Mahkota, Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi. pelaku penjual kulit harimau hewan langka ini ditangkap oleh tim tunggau Polres Kerinci di hotel mahkota, Kota Sungai

Penuh, Jambi. Diketahui terduga pelaku memiliki rekam jejak sebagai mantan Anggota Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) yaitu kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polisi Hutan dalam pelaksanaan perlindungan dibawah koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pembinaan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sejak 2019. Namun, laki-laki bernama YMJ dipecat pada November 2022 karena diketahui terlibat dalam kegiatan ilegal

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Kulit Harimau Sumatera Di Kota Sungai Penuh

Membahas tentang permasalahan upaya penegakan hukum tindak pidana penjualan kulit harimau di kota Sungai Penuh studi kasus laporan polisi polres Kerinci bila dilihat dari pengertian upaya penegakan hukum adalah serangkaian

tindakan dan proses yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif, pelanggaran hukum dihukum, dan keadilan ditegakkan dalam masyarakat.

Proses penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan polisi nomor: LP/A/17/2023/SPKT.SATRESKRIM / POLRES KERINCI/ POLDA JAMBI, Tanggal 04 Mei 2023 Anggota Satreskrim Polres Kerinci dengan anggota lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada penjualan kulit harimau di Kota Sungai Penuh.
2. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, tanggal 04 Mei 2023 Dilakukan pengembangan laporan yang merupakan rangkaian dari kegiatan petugas satreskrim polres Kerinci setelah menerima laporan , meneliti bukti-bukti yang ada, memeriksa saksi-saksi, pengembangan laporan dilakukan untuk mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi yaitu tentang penjualan kulit harimau di Kota Sungai Penuh.
3. Dugaan Tindak Pidana Kesatu Setiap orang dilarang untuk Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati jo dipidana Sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Kedua Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia jo dipidana Sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sesuai dengan rumusan Kesatu Pasal 40 ayat 2 Jo pasal 21 ayat 2 huruf. (b) Undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Kedua Pasal 40 ayat 2 Jo pasal 21 ayat 2 huruf (d), Undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Yang terjadi pada hari kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 09.30 Wib di hotel Mahkota sutis desa Koto lebu Kecamatan Pondok tinggi Kota Kungai Penuh Provinsi Jambi
4. Mengamankan Barang bukti dan keterangan para saksi
 - a. Dalam perkara ini dilakukan mengamankan barang bukti sebagai mana dalam daftar barang bukti dan dilakukan penyitaan dan Pemanggilan dan keterangan para saksi
 - b. Penahanan. Dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Mei 2023, telah dilakukan Penahanan terhadap Tersangka nama Y yang ditahan mulai tanggal 05 Mei 2023 sampai tanggal 24 Mei 2023 dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan.
 - c. Penggeledahan. Dalam Berkas Perkara ini tidak ada dilakukan Penggeledahan, Penyitaan Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan tanggal 04 Mei 2023, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar kulit harimau Sumatra Dalam keadaan utuh.
 2. 1 (satu) Unit Handphone berwarna biru langit merk VIVO Model V2027 IMEI 1: 864043058023818 IMEI 2: 864043058023800 Dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri sungai penuh
 3. Penyegehan dan Pembukusan Barang bukti Berdasarkan Surat Perintah Penyegehan dan Pembukusan Barang bukti tanggal 05 Mei 2023, telah dilakukan Penyegehan dan Pembukusan Barang bukti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kulit harimau Sumatra Dalam keadaan utuh.

Jika dilihat dari kasus penjualan kulit harimau maka teori penegakan hukum soerjono soekarto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Aparat penegak hukum telah menggunakan aturan undang-undang Pasal 40 ayat 2 Jo pasal 21 ayat 2 huruf. Undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Kedua Pasal 40 ayat 2 Jo pasal 21 ayat 2 huruf (d), Undang-undang Ri nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.¹

2. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum telah melakukan dari tahap ke tahap dari tingkat pertama sampai ke tingkat pengadilan yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dimana polisi melakukan tindak pidana berdasarkan laporan dari warga bahwa Yaparuddin Mitro Jaya telah melakukan tindak pidana penjualan kulit harimau di Kota Sungai Penuh.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa faktor sarana dan fasilitas yang mendukung kerja polisi antara lain:

- a. Kendaraan Operasional. Mobil, motor, dan kendaraan khusus lainnya yang memadai untuk patroli, pengejaran, dan respons cepat terhadap kejadian.
- b. Peralatan Komunikasi. Radio, telepon genggam, dan teknologi komunikasi lainnya untuk koordinasi dan komunikasi yang efektif antar personel.²
- c. Senjata dan Peralatan Taktis. Senjata api, taser, pentungan, rompi anti peluru, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk menghadapi situasi berbahaya.
- d. Fasilitas Forensik. Laboratorium dengan peralatan modern untuk analisis bukti fisik, DNA, dan sidik jari.

B. Pencegahan Tindak Pidana Penjualan Kulit Harimau Sumatera di Kota Sungai Penuh

Membahas pencegahan tindak pidana penjualan kulit harimau di Kota Sungai Penuh, kita harus mengedepankan perlindungan yang efektif untuk menjaga kelestarian harimau, terutama di Taman Nasional Kerinci Seblat. Upaya pencegahan ini sangat penting agar tidak terjadi tindakan ilegal yang merugikan populasi harimau. Melakukan pencegahan penjualan kulit harimau di Kota Sungai Penuh adalah tanggung jawab kita bersama, yang melibatkan penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Pasal 40 ayat 1 Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 40 ayat (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling Banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah).

Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus penjualan kulit harimau yaitu antara lain:

- a. Permintaan Tinggi. Ada permintaan yang signifikan untuk produk yang berasal dari harimau, termasuk kulitnya, terutama di beberapa budaya yang menganggap produk tersebut sebagai simbol status atau kepercayaan tradisional.
- b. Nilai Ekonomi. Kulit harimau dapat dijual dengan harga sangat tinggi di pasar gelap, mendorong pemburu dan pedagang ilegal untuk mengeksploitasi harimau.
- c. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum. Di beberapa negara, penegakan hukum yang lemah terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal memungkinkan praktik ini terus berlanjut.
- d. Kesejahteraan Ekonomi Lokal. Di beberapa daerah, masyarakat setempat mungkin bergantung pada perburuan harimau sebagai sumber pendapatan karena keterbatasan peluang ekonomi lainnya.
- e. Ketidaktahuan dan Edukasi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi harimau dan dampak negatif dari perdagangan ilegal dapat berkontribusi pada tingginya tingkat perburuan. Upaya untuk mengatasi masalah ini melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan alternatif ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan terlebih dahulu, dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan kulit harimau di Kota Sungai Penuh melibatkan berbagai langkah yang sesuai dengan Undang-undang dan tata cara penegakan hukum. Hingga saat ini, langkah-langkah tersebut telah berhasil memberikan efek jera kepada pelaku yang menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan dengan lancar dan efektif. Meski demikian, pengawasan dan penegakan hukum harus terus diperketat untuk memastikan keberlanjutan perlindungan terhadap satwa liar. ada beberapa tahap yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum antara lain:

¹ Soerjono Soekarto, *faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum*, PT rajagrafindo persada, depok, 2022, halaman 37.

²*Ibid.*, halaman 44.

- a. Berdasarkan laporan polisi terdapat informasi dari masyarakat bahwa terjadinya penjualan kulit harimau di kota Sungai penuh.
 - b. Berdasarkan surat perintah penyidikan dilakukan pengembangan terhadap laporan penjualan kulit harimau di Kota Sungai Penuh.
 - c. Mengamankan barang bukti.
 - d. Keterangan para saksi.
 - e. Mendengarkan pendapat ahli.
 - f. Melakukan patroli dan kerjasama dengan polisi hutan dan BKSDA (balai konservasi sumber daya alam)
2. Pencegahan tindak pidana penjualan kulit harimau sumatera di Kota Sungai Penuh, antara lain:
- a. Dari Polres Kerinci melakukan patroli bersama dengan Polisi hutan dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)
 - b. Polisi hutan melakukan patroli rutin, pengawasan, penggunaan teknologi, edukasi, kerjasama, pengembangan ekonomi alternatif, rehabilitasi, pelepasan liar, sistem informasi dan intelijen.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, m. (2022). *Hukum lingkungan perspektif global dan nasional*. Depok: rajawali pers.
- Ali, z. (2020). *sosiologi hukum*. jakarta: sinar grafika.
- Arief, b. n. (2008). *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam pengulangan kejahatan*. jakarta: prananda media group.
- Chazawi, a. (2020). *pelajaran hukum pidana bagian I*. depok : PT Rajagindo Persada.
- Efendi, j. (2018). *rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*. depok: prenadamedia group.
- Failin. (n.d.). sistem pidana dan ppidanaan di dalam pembaharuan hukum di indoensia. *cendikia hukum*.
- Pasmatuti, d. (2019). perkembangan pengertian tindak pidana. *ensikopediaku*.
- Rahadjo, s. (2009). *penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. yogyakarta: genta publishing.
- Raharjo, s. (2003). *sisi-sisi lain dari hukum di indonesia*. jakarta: buku kompas.
- Soekarto, s. (2022). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. depok: PT rajadrafindo perseda.